

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia terkenal sebagai bangsa yang luhur, memiliki keragaman budaya yang tersebar di pelosok-pelosok nusantara. Negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki berbagai macam suku bangsa, bahasa, adat istiadat atau yang sering kita sebut kebudayaan. Budaya merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai yang fundamental yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan tersebut harus dijaga agar tidak luntur atau hilang sehingga dapat dipelajari dan dilestarikan oleh generasi berikutnya.

Negara Indonesia menganut pluralitas di bidang hukum, yang mengakui keberadaan hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Dalam praktiknya (deskriptif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Secara preskripsi, hukum adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundang-undangan, juga diakui keberadaannya namun dibatasi dalam perannya<sup>1</sup>

Hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari sebuah kebudayaan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum penerapan kolonial di

---

<sup>1</sup> A. Suriyaman M Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenada Media, Jakarta, 2014, hal. 76

Indonesia, masyarakat nenek moyang kita sudah menganut sistem hukum tersendiri. Meski hukum yang berlaku di Indonesia dengan unsur kebudayaan lebih bersifat lokal dibanding hukum kolonial yang sifatnya universal, tetapi dibalik kelokalannya hukum adat mampu mengakomodasi bahkan memperutuh sifat kebhinekaan bangsa ini<sup>2</sup>.

Hukum adat masih tetap dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat hukum adat sebab mereka memiliki kepercayaan bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu permasalahan yang diadili dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta masyarakat hukum adat percaya bahwa kembalinya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat atas keguncangan spiritual yang terjadi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga eksistensi dari hukum adat sampai saat ini masih ada.

Adapun landasan yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:<sup>3</sup>

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

---

<sup>2</sup> Ibid, hal. 20

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kemudian tertuang pula pada pasal 28 I ayat (3) yang menyatakan bahwa<sup>4</sup>:

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh negara juga terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi<sup>5</sup>:

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Adapun rumusan dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.<sup>6</sup>

Terkait hukum adat kewenangan menyelenggarakan peradilan desa adat atau peradilan adat di dalam lembaga pengadilan adat adalah kewenangan dari desa adat sebagai komunitas masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana desa asal usul yang

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Rahjul, Rahjul. Kepastian Hukum Pemberian Sanksi Adat Terhadap Pelaku Penebangan Pohon di Hutan Adat Ammatoa Yang Terletak di Kecamatan Kajang Kabupaten Bukulumba Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Lex Suprema, Vol. 1, No. 2, 2019, Universitas Balikpapan, hal. 2

mempunyai kewenangan berdasarkan hak asal usul yakni Hak Asasi Masyarakat adat tersebut.

Ada tujuh kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang berbunyi kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.
2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah atau wilayah adat
3. Pelestarian nilai sosial budaya desa adat
4. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah
5. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
6. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat.
7. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.

Peradilan adat di Indonesia terdapat di berbagai daerah walaupun di setiap daerah penamaan peradilan adat ini berbeda-beda. Berikut ini penulis akan memberikan beberapa contoh sebagai studi perbandingan peradilan adat yang ada di Indonesia, salah satu contohnya peradilan adat terdapat di Bali. Di Bali terdapat sebuah desa yang masih kental dengan adat istiadatnya namanya *awig-awig* desa pakraman. Dalam Pasal 24 Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desat Adat di Bali juga menjelaskan bahwa:

Desa pakraman memiliki wewenang untuk melakukan sidang dan menyelesaikan perkara adat berdasarkan hukum adat.

Hal ini tentu akan memberi kesempatan kepada adat untuk melaksanakan hukumnya sendiri, sehingga eksistensi hukum adat di Bali akan tetap terjaga dan lestari. Menjaga eksistensi hukum adat Bali merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan karena, hukum adat di Bali memiliki nilai-nilai yang sangat luhur dan hingga kini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berkehidupan masyarakat adat Bali.

Dalam literatur yang penulis baca awig-awig desa pakraman yang berhasil ditemukan adanya satu bab (*sarga/sargah*) yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian perkara yang terjadi di wilayah desa pakraman. Selain di Bali terdapat juga di Papua Peradilan adat di Papua, diatur berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat Papua yang selanjutnya disebut Perdasus Peradilan Adat. Peraturan ini adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang selanjutnya disebut undang-undang otsus<sup>7</sup>.

Adapun dalam Pasal 4 Perda Peradilan Adat Papua dijelaskan bahwa:

Peradilan Adat bukan bagian dari peradilan negara melainkan lembaga peradilan masyarakat adat Papua.

---

<sup>7</sup> Sara Ia Magdalena Awi, Para-para Adat Sebagai Lembaga Peradilan Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Port Numbay Di Kota Jayapura, Jurnal Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, Denpasar, 2012, h. 4.

Selain itu dalam pasal 7 Perda Peradilan Adat Papua berbunyi bahwa:

Peradilan adat Papua memiliki fungsi menyelesaikan perkara perdata adat dan perkara pidana serta melindungi hak-hak asli Papua dan bukan Papua.

Keberadaan masyarakat hukum adat ini merupakan bagian dari keberadaan Indonesia sebagai bangsa. Masyarakat hukum adat merupakan unsur esensial masyarakat hukum nasional dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Hukum Adat hingga saat ini masih tersebar di beberapa wilayah Indonesia dan masih menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada wilayah atau kawasan adat mereka.

Adapun masyarakat hukum adat sampai saat ini masih menerapkan peraturan adat sebagai pedoman dan falsafah dalam kehidupan sehari-harinya adalah masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang yang berada di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

Masyarakat Adat Ammatoa sudah lama mendiami desa Tana Toa (tanah tertua). Desa Tana Toa ini merupakan tempat bermukim sekelompok masyarakat yang mengidentifikasi dirinya sebagai Masyarakat Hukum Adat yang meliputi dua pembagian wilayah adat yaitu *Ilalang Embayya* dan *Ipantarang Embayya*.

Istilah *Ilalang* dan *Ipantarang* masing-masing berarti di dalam dan di luar. Kata emba dapat diartikan sebagai wilayah kekuasaan. Kemudian dalam

konteks kewilayahan, *Ilalang Embayya* dapat dipahami sebagai wilayah yang berada dalam kekuasaan Ammatoa. Namun sebaliknya *Ipantarang Embayya* dapat diartikan wilayah yang berada di luar kekuasaan Ammatoa.

Kehidupan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa memegang prinsip atau sikap hidup "*kamase-masea*" atau sederhana. Masyarakat Hukum Adat Ammatoa tidak mengenal jalan aspal, penerangan listrik, sarana dan prasarana seperti kehidupan kota/desa pada umumnya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka memilih cara hidup sederhana dan apa adanya sebagai bagian dari "*Pasang Ri Kajang*" yaitu "*Tallasa kamase-masea*" yang artinya hidup yang sederhana. *Kamase-mase* adalah pengalaman dari sistem nilai budaya pasang yang menjadi kewajiban bagi komunitas Ammatoa selama hidup di dunia. dengan demikian akan menikmati kehidupan yang *kalumanyang kalumpepeang* (kaya) di alam gaib. prinsip-prinsip yang dikandung *kamase-mase* adalah adanya hubungan sebab akibat perbuatan manusia yang akan mempengaruhi kehidupannya di akhirat<sup>8</sup>.

Adapun sistem hukum adat Ammatoa termasuk sistem hukum yang mengikuti "*Pasang Ri Kajang*" (pesan, petuah, wasiat, amanat yang tidak tertulis) yang dipercayai sebagai norma dan aturan yang datang dari *Turie' Akra'na* (Tuhan yang Maha Berkehendak atau Maha Kuasa) yang disampaikan melalui Ammatoa (Kepala Suku) sebagai representasi dari *Turie' A'arakna*. Isi

---

<sup>8</sup> Yusuf Akib, *Potret Manusia Kajang*, Makassar, Pustaka Refleksi, 2003, hal. 7.

dari “*Pasang Ri Kajang*” adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip, aturan dan hukum dalam merajut hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Keseluruhan isi makna “*Pasang Ri Kajang*” kemudian diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya secara lisan atau dalam bentuk ungkapan-ungkapan.

Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan bahwa Kehidupan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan yang dianut yaitu “*Manuntungi Ada*” yang bersumber dari “*Pasang Ri Kajang*” yang sifatnya sakral dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan.

Pada pasal 22 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa<sup>9</sup>:

1. MHA Ammatoa Kajang berhak untuk menjalankan hukum adatnya
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat baik yang dilakukan oleh MHA Ammatoa Kajang maupun bukan MHA Ammatoa Kajang, diselesaikan melalui sistem peradilan adat.

Merujuk pada ketentuan diatas maka peradilan adat kajang merupakan suatu lembaga penyelesaian perkara yang terjadi di wilayah adat *ilalang embayya* ammatoa Kajang.

---

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi dalam wilayah adat *Ilalang Embayya* adalah kasus pencurian pohon/kayu di dalam *borong batasayya* atau hutan batas. Inisial LK umur 55 tahun dan pekerjaan pagalung atau petani, berasal dari Dusun Baraya di Desa Tanatoa.

Dia memasuki *Borong Battasaya* kemudian menebang pohon. Perbuatannya itu diketahui oleh warga masyarakat adat Kajang, lalu dilaporkan kepada Galla' Puto, yang selanjutnya diteruskan atau melaporkan hal itu kepada Ammatoa. Setelah itu lelaki yang bernisial LK ini dipanggil menghadap Ammatoa untuk diadili. Proses peradilannya berlangsung di rumah kediaman Ammatoa, yang dihadiri oleh pemuka masyarakat, kepolisian, dan warga masyarakat lainnya.

Pertanyaan Ammatoa kepada LK hanya berkisar pada perbuatannya menebang pohon di dalam Borong Battasaya. Selain itu, dia pula ditanyakan kesedianya untuk diadili oleh Ammatoa, atau perkaranya ke pihak kepolisian di Kassi (Ibukota Kecamatan Kajang). Namun, dari pertanyaan-pertanyaan Ammatoa itu diiyakan oleh yang bersangkutan. Oleh karena perbuatannya diakui, maka kepadanya anngalle passala (didenda menurut adat), yaitu yang bersangkutan kemudian dikenakan sanksi adat berupa denda yang disebut *cappa' babbalak* atau setara dengan bentuk denda 4 real dan atau setara dengan Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan satu gulung kain putih.

Pohon yang ditebangnya tidak diizinkan untuk diambil, melainkan dibiarkan tergeletak di tempat penebangannya sampai lapuk karena

dikhawatirkan apabila pohon kayu tebangan dapat diambil, baik oleh pelaku maupun orang lain akan menimbulkan keinginan untuk berbuat yang sama. Hal tersebut dapat saja terjadi bilamana denda dengan taksiran harga kayu hasil tebangan jauh berbeda.

Pada umumnya pohon kayu yang ada di dalam hutan sudah berusia tua, besar dan tinggi, sehingga nilai jualnya akan sangat tinggi bila dibandingkan dengan denda yang dijatuhkan oleh Ammatoa. Mengenai uang denda yang disebut *pandingingi pakrasangang* (*pendingin negeri*), oleh Ammatoa dibagi sama rata kepada semua yang hadir, tidak terkecuali dan anak-anak pun mendapat bagian. Hanya saja Ammatoa sendiri yang tidak memperoleh bagian dari uang denda itu, kecuali denda yang berupa kain putih segulung untuk Ammatoa.

Pembagian uang denda kepada seluruh yang hadir dimaksudkan untuk menanamkan tanggung jawab kepada setiap warga masyarakat, sehingga secara bersama-sama menjaga hutan dari orang-orang yang bermaksud jahat. Sanksi yang dijatuhkan oleh Ammatoa adalah berdasarkan ketentuan Pasang, namun denda yang berupa uang dan kain kafan putih merupakan kesepakatan bersama yang dihasilkan melalui musyawarah *abborong*. Selain sanksi-sanksi tersebut, masih ada hukuman tambahan atas pencurian kayu, berupa kewajiban untuk mengembalikan batang pohon curian itu (kalau sudah terlanjur diambil), dahan, ranting dan daunnya disimpan di tempat pohon yang ditebang itu.

Adapun yang menjadi fokus dalam tulisan ini adalah mengenai efektivitas peradilan pidana adat dalam menyelesaikan perkara pidana dalam wilayah adat ammatoa Kajang. Apakah dalam penyelesaian perkara pidana yang dipimpin oleh Ammatoa ini sudah berjalan secara efektif atau sesuai dengan harapan masyarakat. Jikalau pun sudah efektif berarti ada suatu tatanan nilai, norma, budaya yang kemudian tetap ingin dijaga dan dilestarikan secara turun temurun sesuai dengan aturan dan keyakinan masyarakat hukum adat setempat. Sedangkan apabila tidak efektif maka penulis tertarik ingin mengetahui apa saja faktor yang kemudian menjadikan tatanan nilai, norma dan budaya tersebut menjadi tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Kemudian bagaimanakah kekuatan hukum terhadap putusan peradilan adat dalam menyelesaikan perkara pidana dalam wilayah adat ilalang embayyah ammatoa kajang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas penyelesaian perkara pidana secara adat dalam wilayah adat ilalang embayya ammatoa kajang?
2. Bagaimana kekuatan hukum terhadap putusan peradilan adat dalam wilayah adat ilalang embayya ammatoa kajang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami efektivitas peradilan adat dalam penyelesaian perkara pidana dalam wilayah adat ilalang embayyah ammatoa kajang

2. Untuk memahami kekuatan hukum terhadap putusan peradilan adat dalam wilayah adat ilalang embayyah ammatoa kajang

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Pengkajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi/masukan bagi pembangunan hukum khususnya hukum pidana adat di Indonesia dan mengenai efektivitas peradilan pidana adat di Indonesia, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

2. Secara Praktis

- a. Pengkajian ini berguna sebagai bahan masukan pemerintah dan pengambil keputusan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana adat di Kawasan Adat Ammatoa Kajang
- b. Pengkajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi akademisi, praktisi hukum, tokoh adat, dan masyarakat dalam rangka memberikan gagasan bagi rekonstruksi hukum tentang penyelesaian peradilan perkara pidana secara adat dalam kawasan adat ammatoa kajang.

3. Kegunaan Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik pada kajian sistem pemerintahan dan budaya lokal.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan berikut ini ada beberapa penelitian yang membahas tema yang hampir serupa namun berbeda pada sub kajian diantaranya:

1. Tesis, Nur Qonita Syamsul, SH, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul “Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Adat Dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang”. Tesis ini mengkaji tentang penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Kajang di Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyelesaian sengketa tanah. Perbedaan yang paling jelas yaitu apa yang diteliti. Nur Qonita Syamsul melakukan penelitian dalam lingkup sengketa tanah. Sedangkan penulis melakukan penelitian dalam lingkup perkara pidana.
2. Tesis, Irin Siam Musnita, SH, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong”. Tesis ini mengkaji tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Masyarakat Malamoi Kabupaten Sorong dalam rangka penyelesaian sengketa tanah. Adapun perbedaan yang paling jelas terdapat di lokasi penelitian, Irin Siam Musnita S.H melakukan penelitian di Kabupaten Sorong sedangkan penulis melakukan penelitian di Kawasan Adat Ammatoa, Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang yang berkaitan dengan Perda Bulukumba no. 9 tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Hukum Adat

##### 1. Pengertian Hukum Adat

Istilah “*Adat Recht*” populer disebut sebagai hukum adat. Hukum adat sebagai suatu pengertian masih memerlukan ketepatan isi yang tajam. Istilah “*Hukum Adat*” bersal dari kata-kata Arab, “*Huk’m*” dan “*Adah*”. *Huk’m* (jamaknya: *Ahkam*) artinya “suruhan” atau “ketentuan”. Misalnya di dalam hukum islam (Hukum Syari’ah) ada lima macam suruhan (perintah) yang disebut “*al-ahkam al-khamsah*” (hukum yang lima) yaitu *fardh* (wajib) *haram* (larangan), *mandub* atau *sunnah* (anjuran), *makruh* (celaan), dan *jaiz*, *mubah*, *halal* (kebolehan). Adapun *Adah* atau Adat artinya “kebiasaan” yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “hukum adat” merupakan “hukum kebiasaan”<sup>10</sup>.

Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) istilah hukum adat ini telah dipergunakan. Ditemukan dalam kitab hukum yang diberi nama “*Makuta Alam*” kemudian di dalam kitab hukum “*Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam*” yang

---

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung, Bandar Maju, Hal. 9

ditulis oleh Jalaluddin bin Syeh Muhammad Kamaluddin anak Kadhi Baginda Khatib Negeri Trussan atas perintah Sultan Alauddin Johan Syah (1781-1895). Di dalam mukadimah kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara seorang Hakim haruslah memperhatikan hukum syara, hukum adat serta adat dan resam<sup>11</sup>.

Kemudian istilah ini dicatat oleh Cristian Snouck Hurgronje, ketika ia melakukan penelitian di Aceh pada tahun (1891-1892) untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda, yang menerjemahkannya ke dalam istilah bahasa Belanda “Adat Recht”, untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum.

Seperti diketahui, hasil penelitian Hurgronje ini menghasilkan sebuah buku yang kemudian diberi judul *De Atjehers* (Orang-orang Aceh) pada tahun 1894. Sejak itulah Hugronje disebut sebagai orang pertama menggunakan istilah “Adat Recth” yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat. Istilah ini kemudian menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis Van Vollenhoven dalam tiga jilid bukunya yang berjudul *Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia-Belanda)<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Sebuah Pengantar*, Bandung, Refika Aditama, 2016, hal. 1-2

## 2. Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli

Konsep hukum dapat dijelaskan dengan cara memberi definisi. Untuk lebih memudahkan dalam pemahaman mengenai hukum adat ini, berikut akan dijelaskan definisi hukum adat menurut para ahli.

### a. Menurut Cornelis Van Vollenhoven

Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai saksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat)<sup>13</sup>.

### b. Menurut B. Ter Haar Bzn

Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati<sup>14</sup>.

### c. Menurut Soerjono Soekanto

Hukum adat pada hakikatnya merupakan kebiasaan artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (sein-sollen). Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada *“rechtsvordigeordering der samenlebing”*.

---

<sup>13</sup> Ibid. Hal 3

<sup>14</sup> C. Dewi Wulansari, Op.Cit, hal. 3

d. Menurut Raden Soepomo

Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislative, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Provinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.

**3. Asas-Asas Hukum Adat**

Asas atau prinsip yang dalam bahasa disebut *beginself* (Belanda) atau *principle* (Inggris) atau *principium* (Latin), yang terdiri dari kata *primus* yang berarti pertama dan *copere* artinya mengambil atau menangkap. Secara *leksikal* berarti sesuatu yang menjadi dasar tumpuan berpikir atau bertindak atau kebenaran yang menjadi dasar tumpuan berpikir, bertindak dan sebagainya.

Peter Mahmud Marzuki menambahkan bahwa asas-asas hukum juga dapat mengalami perubahan, akan tetapi mengingat asas-asas hukum juga mengalami perubahan, akan tetapi mengibgat bahwa asas hukum merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, perubahan asas hukum amatlah lambat dibandingkan dengan perubahan peraturan hukum. Dengan berpegang kepada pandangan bahwa asas hukum yang berlaku di suatu negara dapat digunakan dapat dipergunakan di negara lain, dapatlah dikemukakan bahwa asas hukum yang lama dan asli yang dimiliki oleh suatu negara mungkin dapat

diganti oleh asas hukum yang dimiliki oleh bangsa lain karena asas hukum yang asli tersebut tidak lagi sesuai dengan situasi yang ada<sup>15</sup>.

Kedudukan asas hukum dalam semua sistem hukum yang didalamnya mengatur sistem norma hukum mempunyai peran yang penting. Asas hukum merupakan landasan atau fondasi yang menopang kukuhnya suatu norma hukum. Notohamidjojo menyebutkan bahwa asas hukum berfungsi sebagai berikut<sup>16</sup>:

- a. Pedoman bagi pembentuk undang-undang
- b. Menolong untuk mencermati interpretasi
- c. Membantu dalam pengenaan analogi
- d. Menolong memberikan koreksi terhadap peraturan undang-undang yang terancam kehilangan maknanya.

Posisi asas hukum sebagai metanorma hukum pada dasarnya memberikan arah bagi keberadaan suatu norma hukum. Asas hukum berfungsi sebagai fondasi yang memberikan arah, tujuan, dan serta penilaian fundamental yang mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis<sup>17</sup>. Bahkan dalam mata rantai sistem, asas, norma dan tujuan hukum berfungsi sebagai pedoman dan ukuran atau kriteria bagi perilaku manusia. Meskipun asas

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2009, hal.78

<sup>16</sup> O. Notohamidjojo, Demi Keadilan dan Kemanusiaan beberapa Bab dari Filsafat Hukum, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975, hal. 52.

<sup>17</sup> Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2013, hal. 22.

hukum bukan norma hukum, namun tidak ada norma yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang terdapat didalamnya<sup>18</sup>.

Soepomo di dalam buku Bab-Bab tentang Hukum Adat, menyatakan bahwa hukum adat yang tradisional menunjukkan adanya nilai-nilai yang universal seperti<sup>19</sup>:

a. Asas Gotong Royong

Asas gotong royong jelas tampak dengan adanya kebiasaan untuk kerja “gugur gunung” (bersama-sama) dalam membangun dan memelihara misalnya saluran-saluran air guna mengairi sawah-sawahnya, masjid desa, tanggul yang melindungi desa terhadap bahaya banjir, jalan-jalan desa, dan lain sebagainya. Asas ini tampak juga dalam kebiasaan, bahwa yang memiliki sawah harus mengizinkan air sawah bebas yang berasal dari sawah-sawah yang lebih tinggi letaknya; juga membolehkan warga-warga desanya, selama musim bukan tander (selama sawahnya tidak ditanami), menggembalakan ternaknya dengan bebas disawahnya.

b. Asas Persetujuan sebagai Dasar Kekuasaan Umum

Asas persetujuan sebagai Dasar Kekuasaan umum tampak dalam pelaksanaan pamong desa, dimana sudah menjadi kebiasaan, bahwa kepala desa dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting yang menyangkut

---

<sup>18</sup> Bachsa Mustafa, Sistem Hukum Indonesia terpadu, Bandung: Citra Aditya Bakti 2003, hal.49.

<sup>19</sup> Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000, hal. 20.

kepentingan kehidupan desanya, selalu lebih dahulu membiarkan masalahnya dalam balai desa untuk mendapatkan permufakatan.

c. Asas Perwakilan dan Permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan

Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan penguangannya dalam kehidupan sehari-hari di desa berwujud dalam lembaga balai desa dimaksud diatas.

#### **4. Sistem Hukum Adat**

Berbicara mengenai sistem hukum adat, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Sistem dari bahasa Yunani "*systema*" yang berarti keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Menurut Subekti, sistem merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.

Rusadi Kartaprawira mengartikan sistem sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen)<sup>20</sup>. Unsur, komponen, atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam keterikatan yang kait mengait dan

---

<sup>20</sup> Rusadi Kartaprawira dalam Mohammad Salaeh, Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Cet. Ke-1, Bogor: Graha Cendekia, 2011, hal.22.

fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga untuk eksistensinya.

Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat hukum adat, yaitu tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya. Hukum adat berubah ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti. Karena sifatnya yang mudah berubah dan mudah menyesuaikan perkembangan situasi sosial, hukum adat elastis sifatnya. Karena sumber tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri. Sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Hukum adat mengenai tata negara, yaitu tatanan yang mengatur susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum, serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan, dan pejabatnya.
- b. Hukum adat mengenai warga (hukum warga), hukum adat mengenai warga (hukum warga) terdiri dari hukum pertalian sanak (kekerabatan), hukum tanah, hukum perutangan.
- c. Hukum adat mengenai delik (hukum pidana), pemuka adat (pengetua-pengetua adat) berperan dalam menjalankan sistem hukum adat, karena mereka merupakan pimpinan yang disegani oleh masyarakat.

## **B. Tinjauan Tentang Hukum Pidana Adat**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya adalah pencerminan dari nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa yang hingga kini berlaku dan tidak mencerminkan nilai-nilai kebudayaan suatu bangsa Indonesia secara penuh, karena tidak dibuat oleh kita sendiri<sup>21</sup>.

Produk peraturan perundang-undangan saat ini belum mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain; KUHP merupakan warisan penjajahan Belanda saat ini masih tetap berlaku, walaupun sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan nasional dan melindungi hak asasi warga Negara<sup>22</sup>.

Hukum pidana yang sudah di kodifikasi dari hukum Belanda sebagai Negara penjajah, masyarakat Indonesia juga masih memberlakukan kebiasaan-kebiasaan adat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian hukum adat masih digunakan dan diperlukan masyarakat di era modern ini, sehingga dibutuhkan suatu aturan yang baku untuk mengakomodir kebutuhan hukum pidana adat adat yang masih diperlukan oleh masyarakat adat yang ada di Indonesia.

---

<sup>21</sup> I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Cetakan Pertama, Bandung, Eresco, 1993, hal., 1

<sup>22</sup> Ibid.

Sebelum diberlakukannya hukum Pidana di Indonesia, hukum adat telah lebih dahulu diterapkan di Indonesia. Hukum adat telah hidup sekian lama di Indonesia karena adanya keanekaragaman budaya dari setiap adat, dan tetap diterapkan sampai dengan saat ini meskipun saat ini hukum Pidana maupun Hukum Perdata telah diterapkan untuk menjadi tolak ukur publik.

Adapun di dalam lapangan hukum publik, salah satu sumber hukum yang diakui secara nasional dan terkodifikasikan adalah KUHP. Namun, di daerah yang masyarakatnya masih dipengaruhi alam sekitarnya yang magis religius dan memiliki sifat kedaerahan yang kental, sumber hukum yang diakui di dalam lapangan hukum pidana adalah Hukum Pidana Adat. Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat-istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan. Sumber hukum pidana tidak tertulis ini perlu mendapat perhatian.

Hukum pidana adat hanya mengenal delik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat setempat dan atau bertentangan dengan kepentingan pribadi seseorang. Begitu pula delik adat yang memerlukan adanya pembuktian, tetapi ada juga yang tidak memerlukan pembuktian sama sekali karena sudah dianggap umum mengetahuinya atau dikarenakan hukum sudah terkena akibat perbuatannya. Menurut hukum pidana adat selain

kesalahan dapat dibebankan kepada orang lain, begitu juga orang lain dapat pula menanggung perbuatan salah.

Jika menurut sejarah hukum adat tentang *Pasang* dari Ammatoa sebagai pemimpin disebutkan bahwa *Pasang Ri Kajang* adalah ajaran dan peraturan tentang segala sesuatu yang harus dilaksanakan dalam kehidupan ini agar mendapat keselamatan dari *Turiek A'rakna* dimana *Pasang* ini tidak dituliskan dan tidak boleh dikitabkan karna pada awal mulanya pasang-lah yang menjadi sumber dari ajaran yang tertulis, sumber *Pasang* yang diterima Ammatoa adalah ajaran dan tuntunan langsung dari *Turiek A'rakna*, jadi semacam wahyu dalam Agama Abrahamik yang diturunkan dari Tuhan ke seorang yang diutus untuk menyampaikan wahyu tersebut ke seluruh umat manusia. Jika kita melihat kedudukannya dalam Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (7) yaitu:

*Pasang Ri Kajang* untuk selanjutnya disebut pasang adalah sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan MHA Ammatoa Kajang, diantaranya berhubungan dengan masalah sosial, budaya, pemerintahan, kepercayaan, lingkungan dan pelestarian hutan.

Hukum pidana adat mengatur mengenai tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman serta keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat. Hukum pidana adat adalah ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran adat sebagai, "Suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau

sekumpulan orang, mengancam atau mengganggu keseimbangan yang bersifat materil dan immaterial, terhadap seseorang atau terhadap masyarakat kesatuan. Tindakan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat”.

Menurut pandangan Hilman Hadikusuma, hukum pidana adat tidak dilihat dari perspektif hukum pidana, tetapi melihatnya dari perspektif hukum adat. Melihat hukum pidana adat dari perspektif hukum pidana hanya akan menghasilkan pemahaman hukum dari postivisme belaka.

Hilman Hadikusuma menggunakan istilah hukum pidana adat sebagai terjemahan dari istilah “adat delictenrecht.” Definisi hukum pidana adat lebih menekankan pada tingkat ketercelaan perbuatan dalam pandangan masyarakat adat seperti “salah” atau “sumbang” dalam masyarakat Lampung dan Sumatera Selatan.<sup>23</sup> Hilman mendefinisikan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.

Van Vollenhoven menyatakan bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan sumbang yang kecil saja. Jadi yang dimaksud dengan delik adat adalah semua perbuatan dan kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa

---

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 17

keadilan, dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan baik hal itu akibat dari perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat itu sendiri.<sup>24</sup>

Hukum pidana adat bersifat menyeluruh dan menyatukan ketentuan yang bersifat terbuka dan membedakan permasalahan peradilan dengan permintaan tindakan reaksi atau koreksi. Sedangkan terjadinya delik adat adalah apabila tata tertib adat dilanggar dan keseimbangan masyarakat terganggu.

Bertolak dari penjelasan tersebut maka jelaslah bahwa sesungguhnya pengertian hukum pidana adat tidak bertumpu pada cara pandang positivistik yang menganggap bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah undang-undang. Jika cara pandang itu yang diterapkan, maka tidak mungkin ada hukum pidana adat itu. Tetapi jika hukum dimaknai lebih luas tidak sebatas undang-undang, maka dapatlah disebut keberadaan hukum pidana adat.

Keberadaan hukum pidana adat merupakan pencerminan kehidupan suatu masyarakat dan pada masing-masing daerah di Indonesia, memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khasnya tersendiri.<sup>25</sup> Hukum pidana adat adalah hukum hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terusmenerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan

---

<sup>24</sup> Ibid, hal. 18

<sup>25</sup> Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia, 2000, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 11

kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh karena itu bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.<sup>26</sup>

### C. Tinjauan Tentang Peradilan Adat

Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara untuk menegakkan hukum keadilan.<sup>27</sup>

Peradilan adat pada umumnya digunakan sebagai terjemahan dari *inheemsche rechtspraak*, yaitu sistem peradilan bentukan pemerintah Hindia Belanda yang diperuntukkan untuk mengadili perkara-perkara diantara penduduk golongan pribumi. Pada tulisan-tulisan lain istilah peradilan adat digunakan untuk pengertian berbeda, yaitu untuk menunjuk sistem peradilan yang hidup dan dipraktikkan di lingkungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.

Hedar Laujeng mendefinisikan peradilan adat sebagai sistem peradilan yang lahir, berkembang dan dipraktikkan oleh komunitas-komunitas

---

<sup>26</sup> I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, 2000, PT Eresco, Bandung, hal. 21

<sup>27</sup> Sjahan Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hal.9

masyarakat hukum adat di Indonesia, dengan berdasarkan hukum adat, di mana peradilan itu bukan merupakan bagian dari sistem peradilan negara.<sup>28</sup>

Secara sosiologis istilah peradilan adat bukan suatu istilah yang lazim digunakan oleh masyarakat pada umumnya, bahkan bukan pula suatu istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat-masyarakat hukum adat di mana peradilan adat itu hidup dan dipraktikkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi. Mereka, biasa menggunakan istilah-istilah lokal setempat yang pada prinsipnya berarti “sidang adat” atau “rapat adat”.

Peradilan adat adalah suatu fakta empiris, karena masih ada dalam kenyataan dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Secara kelembagaan keberadaannya sulit diidentifikasi karena peradilan adat bukanlah badan peradilan formal yang dengan mudah dikenali dari gedung pengadilan lengkap dengan hakim jabatan bergaji serta fasilitas-fasilitas hukum lainnya. Peradilan adat tidak bisa dikenali dari atribut-atribut itu. Soepomo mengatakan bahwa, peradilan adat hanyalah salah satu dari banyak fungsi dan aktivitas yang diperankan oleh kepala-kepala adat untuk menjaga kehidupan yang rukun dalam kesatuan masyarakat hukum adat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hedar Laujeng, Mempertimbangkan Peradilan Adat:2003, Seri Pengembangan Wacana, HuMa. Hal 21

<sup>29</sup> Soepomo R, Bab-bab tentang Hukum Adat. Cetakan Kedua, 2000, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 50

Tidak ada satu lapangan kehidupan pun dalam kesatuan masyarakat hukum adat yang luput dari campur-tangan kepala adat. Di bidang penyelenggaraan hukum, kepala adat mempunyai peran untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*) dan pembetulan hukum setelah hukum dilanggar (*repressieve rechtszorg*).

Dalam bidang *repressieve rechtszorg* inilah kepala adat melaksanakan fungsinya sebagai hakim peradilan adat. Aktivitas-aktivitas kepala adat dalam perannya sebagai pelaksana fungsi peradilan adat baru dapat dilihat ketika terjadi perselisihan antara warga kesatuan masyarakat hukum adat atau terjadi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pemberdayaan peradilan adat juga penting dilakukan agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sebagai mana diamanatkan oleh konstitusi (Pasal 28I UUD 1945). Seperti dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, suatu kesatuan masyarakat hukum adat secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) setidaknya harus mengandung unsur- unsur:

1. adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in- group feeling*)
2. adanya pranata pemerintahan adat
3. adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
4. adanya perangkat norma adat; serta

5. adanya wilayah tertentu, khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial.

Peradilan adat adalah bagian tak terpisahkan dari pranata pemerintahan adat yang berfungsi melaksanakan dan menegakkan norma hukum adat yang berlaku dalam kesatuan masyarakat hukum adat. Hanya dengan keberadaan peradilan adat yang berfungsi efektif suatu kesatuan masyarakat hukum adat sebagai pengemban hukum adat dapat dipertahankan.

Selama ini peradilan adat dalam masyarakat adat dapat menyelesaikan konflik tetapi peradilan formal mengatasi perkara yang terjadi tapi tidak menyelesaikan konflik. Serta peradilan yang formal membutuhkan waktu yang lama dalam memutus suatu perkara dan keputusannya sering kali tidak memenuhi keinginan masyarakat. Dalam beberapa daerah dan wilayah tertentu masih menjunjung tinggi kekerabatan adat keputusan peradilan adat dengan musyawarah dan mufakat yang jauh lebih diinginkan.

#### **D. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat Kajang Ammatoa**

##### **1. Masyarakat Hukum Adat Kajang Ammatoa**

Suku Ammatoa Kajang adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Kecamatan Kajang Desa Tana Toa. Secara geografis wilayah Desa Tana Toa terletak di 57 km arah timur dari ibukota kabupaten Bulukumba atau sekitar 270 km dari kota Makassar dengan daerah perbukitan dan bergelombang. Luas wilayah kurang lebih 729 km. Jika

di lihat dari topografi ketinggian wilayah Desa Tana Toa sekitar 50-200 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 5745 mm/tahun, serta suhu udara rata-rata antara 13-29 celcius, dengan kelembaban udara 70% pertahun. Luas wilayah Desa Tana Toa secara keseluruhan tercatat 972 ha, yang terbagi atas beberapa peruntukan, seperti untuk luas pemukiman 169 ha, untuk persawahan 93 ha, perkebunan 30 ha, kuburan 5 ha, pekarangan 95 ha, perkantoran 1 ha, prasarana umum lainnya 5 ha, dan luas hutan 331 ha.<sup>30</sup>

Secara administrasi, di Desa Tana Toa ini dibatasi oleh desa-desa tetangga, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Batunilamung
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bontobaji
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Malleleng
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pattiroang

Adapun jarak antara pusat lokasi administratif pemerintahan Kecamatan Kajang dengan lokasi pemukiman warga masyarakat hukum adat kajang kurang lebih 25 km. Jalan menuju ke pusat lokasi pemerintahan Desa Tana Toa sudah beraspal sepanjang 5 km (dari jala raya poros Tanete – Tanajaya) hal ini dapat memudahkan bagi warga masyarakat hukum adat kajang dalam hal berkomunikasi, dan orang-orang yang ingin masuk di kawasan adat

---

<sup>30</sup> Abdul Hafid, 2013, Ammatoa dan Kelembagaan Komunitas Adat Kajang, De La Macca Makassar, h. 11

tersebut. Sehingga akses ke kawasan adat kajang Ammatoa dapat dikatakan cukup lancar.

Dalam perkembangannya sekitar tahun 1990, pihak pemerintah setempat berupaya melakukan penggeseran batas wilayah *Ilalang Embayya* dan *Ipantarang Embayya*, dahulu batas wilayah adat tersebut pada bagian barat dibatasi oleh sebuah parit dengan wilayah luar, sekarang ini sudah digeser masuk kedalam sejauh kurang lebih satu kilometer. Kendaraan bermotor yang sebelumnya harus berhenti di luar sekarang sudah dapat menembus lebih jauh kedalam Kawasan *Ipantarang Embayya* yang sebelumnya masih merupakan daerah Masyarakat hukum adat kajang.

Adapun batasan antara wilayah *Ilalang Embayya* dengan *Ipantarang Embayya* hanya dibatasi sebuah pintu gerbang dibagian barat. Pergeseran batas wilayah tersebut dilakukan bersamaan dengan dilakukannya perluasan dan pengerasan jalan desa menuju kawasan adat. Sehingga dengan demikian batas wilayah itu telah terjadi pencampuran model rumah warga luar *embayya*.

Memasuki kawasan masyarakat hukum adat kajang Ammatoa, hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki, hal ini sesuai dengan ketentuan adat Ammatoa yang ada di dalam Pasang, yakni memasuki kawasan adat ammatoa haruslah dilakukan dengan berjalan kaki.

Masyarakat hukum adat kajang ammatoa yang berada di daerah pedalaman ini jauh dari hiruk pikuk kota digitalisasi dan modernisasi seperti yang kita rasakan saat ini. Mereka menganggap bahwa mereka mempunyai

daerah yang harus dilestarikan, sebab daerah ini merupakan warisan para leluhur yang perlu untuk dijaga adat istiadatnya yang masih kental sampai sekarang ini.

Kehidupan masyarakat hukum adat kajang ammatoa sangat tenang dan damai. Bahasa yang digunakan juga adalah bahasa setempat yakni bahasa konjo yang sekilas dialeknya mirip dengan bahasa makassar. Pakaian yang digunakan juga didominasi oleh warna hitam, sebab mempunyai makna yang mendalam. Dengan mengenakan pakaian yang berwarna hitam artinya manusia memiliki kesamaan derajat di mata sang pemilik jagat, memiliki posisi yang sama dengan manusia lainnya, serta hidup dengan kesederhanaan. Pakaian yang digunakan hanya diperbolehkan memakai dua warna saja yakni warna hitam dan putih.

## 2. Agama dan Kepercayaan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa

Masyarakat hukum adat ammatoa menganut agama Islam yang nampak pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), walaupun caranya menyembah kepada Yang Maha Kuasa berbeda. Namun komitmen mereka terhadap agama Islam cukup kuat walaupun sebatas pengakuan. Menurut pengakuan Ammatoa, mereka adalah pemeluk agama Islam dan mereka tidak mau disebut penganut agama *Panuntung*, karena *Panuntung* itu bukanlah agama melainkan istilah yang menunjukkan kewajiban yang mesti dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat adat Kajang, yakni sebagai “penuntut” atau “penuntun” untuk mengamalkan ajaran kebenaran dan nilai-

nilai leluhur yang diwasiatkan secara lisan dan turun temurun. Wasiat itulah yang kita kenal dengan sebutan "*Pasang Ri Kajang*".

Panuntung adalah salah satu bentuk animisme sebelum Islam masuk ke Kajang. Kepercayaan *panuntung* sangat berpegang teguh pada *Pasang Ri Kajang*. Dalam *Pasang Ri Kajang* disebutkan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh *Tu Rie' A'rakna*. Pada masa sebelum Islam masuk dikenal dengan nama dewa atau batara, setelah islam masuk *Tu Rie' A'rakna* adalah Allah SWT. Konsep kepercayaan *panuntung* menimbulkan keyakinan di masyarakat mereka percaya akan adanya dunia gaib, dan percaya pada kekuatan supra natural. Mereka mempercayai adanya roh atau makhluk yang berdiam di tempat-tempat tertentu seperti hutan, gunung atau tempat yang dipandang keramat.

Dalam kondisi sekarang ini dapat digambarkan bahwa pemahaman agama dari segi syariat belum terlalu menyentuh kehidupan warga masyarakat hukum adat ammatoa. Hal ini disebabkan karena penyiaran agama Islam di kalangan mereka tidak di dasarkan pada pengalaman syariat Islam akan tetapi di dasarkan pada kegiatan yang sifatnya tarekat. Salah satu wujud pemahaman warga masyarakat hukum adat ammatoa kajang yang ada kaitannya dengan tarekat, adalah dengan mengamalkan *Je'ne Talluka, Sembahyang tamattappuka*, artinya wudhu yang tidak pernah batal, dan shalat yang tidak pernah terputus. Dari ungkapan ini dapat dipahami bahwa dengan

berbuat amal kepada sesama manusia, berarti sudah melaksanakan shalat, dan kegiatan keagamaan lainnya yang sesuai dengan syariat Islam.

Berbicara tentang kepercayaan *Panuntung* juga tidak terlepas dari kepercayaan terhadap *Pasang*. *Pasang Ri Kajang* di implementasikan dalam hidup dan kehidupan warga masyarakat adat Kajang sejak awal keberadaannya hingga akhir eksistensinya di dunia. *Pasang* adalah penuntun hidup yang akan menentukan kehidupannya kelak sesudah kematiannya.

*Pasang* secara harfiah artinya pesan-pesan atau amanat atau wasiat. *Ri* merupakan kata yang menunjukkan tempat, sedangkan *Kajang* adalah nama kecamatan tersebut. Jadi ungkapan “*Pasang Ri Kajang*” adalah pesan-pesan di Kajang.<sup>31</sup>

Doktrin atau muatan materi yang ada di dalam *Pasang* yang menghendaki adanya suatu kegiatan umpan balik dari doktrin tersebut pelaksanaannya langsung diawasi oleh *Ammatoa* sebagai pimpinan adat atau kepala adat.<sup>32</sup>

*Pasang* merupakan sesuatu yang wajib hukumnya untuk dilaksanakan, dipatuhi, dan dituruti. Apabila *Pasang* tidak dilaksanakan maka akan berakibat munculnya hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti rusaknya sistem ekologis dan sistem sosial (*Ba'bara*) antara lain berwujud suatu penyakit tertentu (*Natabai Passau*) pada yang bersangkutan maupun terhadap keseluruhan warga. Hal

---

<sup>31</sup> Mas Alim Katu, 2005, Kearifan Manusia Kjang, Pustaka Refleksi Makassar, hal. 1

<sup>32</sup> Ibid. hal. 2

ini menjadikan nilai keberadaan Pasang sama dengan wahyu atau sunnah dalam agama. Setiap pelanggaran terhadap Pasang akan berakibat buruk kepada yang bersangkutan. Tidak hanya di dunia yang berupa pengucilan atau terkenanya suatu penyakit tertentu, tetapi juga akan menerima “sanksi” di akhirat nanti berupa hilangnya kesempatan emas untuk berkumpul bersama leluhur dalam suasana yang tenang dan sejahtera.

## **E. Landasan Teori**

### **1. Teori Efektivitas Hukum**

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus Ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Melihat efektivitas dari segi hukum, definisi dari efektivitas hukum bahwa “apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancam oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar-benar dilaksanakan apabila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi<sup>33</sup>.

Hans Kelsen mengatakan bahwa berbicara mengenai efektivitas hukum berarti membicarakan juga tentang validitas hukum. Validitas hukum mempunyai makna bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum,

---

<sup>33</sup> Salim H.S, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori-Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2016, h.302

bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma hukum, bahwa norma-norma tersebut harus benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Sedangkan menurut Achmad Ali dia berpendapat bahwa “Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Seringkali diketahui bahwa di dalam masyarakat, hukum yang telah dibuat ternyata tidak efektif di dalamnya. Maka dapat dikatakan bahwa efektifnya suatu perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut
- c. Instansi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat) yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu) yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Diperlukan kondisi tertentu agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Adapun kondisi yang lain bahwa hukum

harus dapat dikomunikasikan. Soejono Soekanto<sup>34</sup> mengungkapkan terdapatnya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara lain:

- a. Faktor hukum sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang membuat maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta serta rasa didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan erat hal ini dikarenakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan atau yang biasa kita sebut dengan *law in action* dan hukum dalam teori atau *law in theory* atau dengan perkataan lain memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.

---

<sup>34</sup> Soejono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 110

## 2. Teori Keadilan

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakatnya (atau bagian dari masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum teori hukum alam mengutamakan "*The search for justice*".<sup>35</sup>

Keadilan berasal dari kata adil, berdasarkan kamus bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah." Dalam bahasa Inggris disebut *justice*. Kata *justice* memiliki persamaan dengan bahasa latin yaitu *Justitia*, serta bahasa Prancis *juge* dan *justice*. Kemudian dalam bahasa Spanyol *gerechtigheit*.<sup>36</sup>

Menurut Noah Webster "*justice*" merupakan bagian dari sebuah nilai atau value, karena itu bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi.<sup>37</sup> Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud adalah keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegakkan lewat proses hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, hal. 24

<sup>36</sup> Munir Fuady, 2007, Dinamika Teori Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia: hal. 90

<sup>37</sup> Ibid, hal. 91

<sup>38</sup> Ibid, hal 118.

Lord Denning seorang Hakim Agung Inggris pernah mengatakan bahwa “Keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dilihat, keadilan itu abadi dan tidak temporal. Bagaimana seseorang mengetahui apa itu keadilan, padahal keadilan itu bukan hasil penalaran tetapi produk nurani.<sup>39</sup> Keadilan sering kali dikaitkan dengan kejujuran (*fairness*), kebenaran (*right*), kepantasan atau kelayakan sesuai hak (*deserving*) dan lainnya yang banyak digunakan baik untuk memutuskan pembagian imbalan atau sumber daya. Istilah keadilan (*justice*) memang tidak mempunyai makna tunggal.<sup>40</sup>

Teori keadilan hukum merupakan salah satu teori yang amat penting dikaji yang fokus kajiannya adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, masyarakat yang berada di posisi yang lemah, baik secara ekonomis, maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>41</sup>

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethnics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nichomachean ethnics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan

---

<sup>39</sup> Umar Sholehudin, 2011, Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum, Setara Press, Malang, hal. 44

<sup>40</sup> Fathul Lubabin Nuqul, 2008, Peran Penilaian Keadilan terhadap Komitmen Organisasi (Telaah Psikologi Sosial Keislaman), Jurnal Psikoislamika Vol. 5, No.1 39-59, UIN Press Malang, Hal. 44

<sup>41</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku pertama, Jakarta, Rajawaliagrafindo Persada, Hal. 259

keadilan”.<sup>42</sup> Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “distributif” dan keadilan “komutatif”. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya.<sup>43</sup> Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles adalah distribusi kekayaan dan barang-barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan masyarakat. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>44</sup> Sedangkan keadilan komutatif adalah memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>45</sup>

Munir Fuady menjelaskan lebih lanjut Aristoteles yang membagi keadilan menjadi tiga yakni keadilan distributif, keadilan komutatif (keadilan korektif), dan keadilan hukum (*legal justice*). Pembagian ini bertujuan untuk menemukan kesamaan. Keadilan distributive memberikan setiap orang apa yang patut didapatnya atau yang sesuai dengan prestasinya seperti jasa baik

---

<sup>42</sup> L. J. Van Apeldoorn, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 11-12

<sup>43</sup> Carl Joachim Friedrich, Op Cit, hal. 25

<sup>44</sup> Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi Vol. 6, No. 1, 2009, hal. 35

<sup>45</sup> Carl Joachim Friedrich, Op Cit, hal. 25

(*merits*) dan kecurangan atau ketercelaan (*demerits*), yang merupakan pekerjaan dari legislatif. Keadilan distributive berlaku pada bidang hukum publik.<sup>46</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative, bukan sosiologi.<sup>47</sup> Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>48</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan

---

<sup>46</sup> Munir Fuady, Op Cit, hal. 111

<sup>47</sup> Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 59

<sup>48</sup> Utrecht dalam Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>49</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>50</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan

---

<sup>49</sup> Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, 2008, Jakarta, hal. 158

<sup>50</sup> Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, Jakarta, hal. 82-83

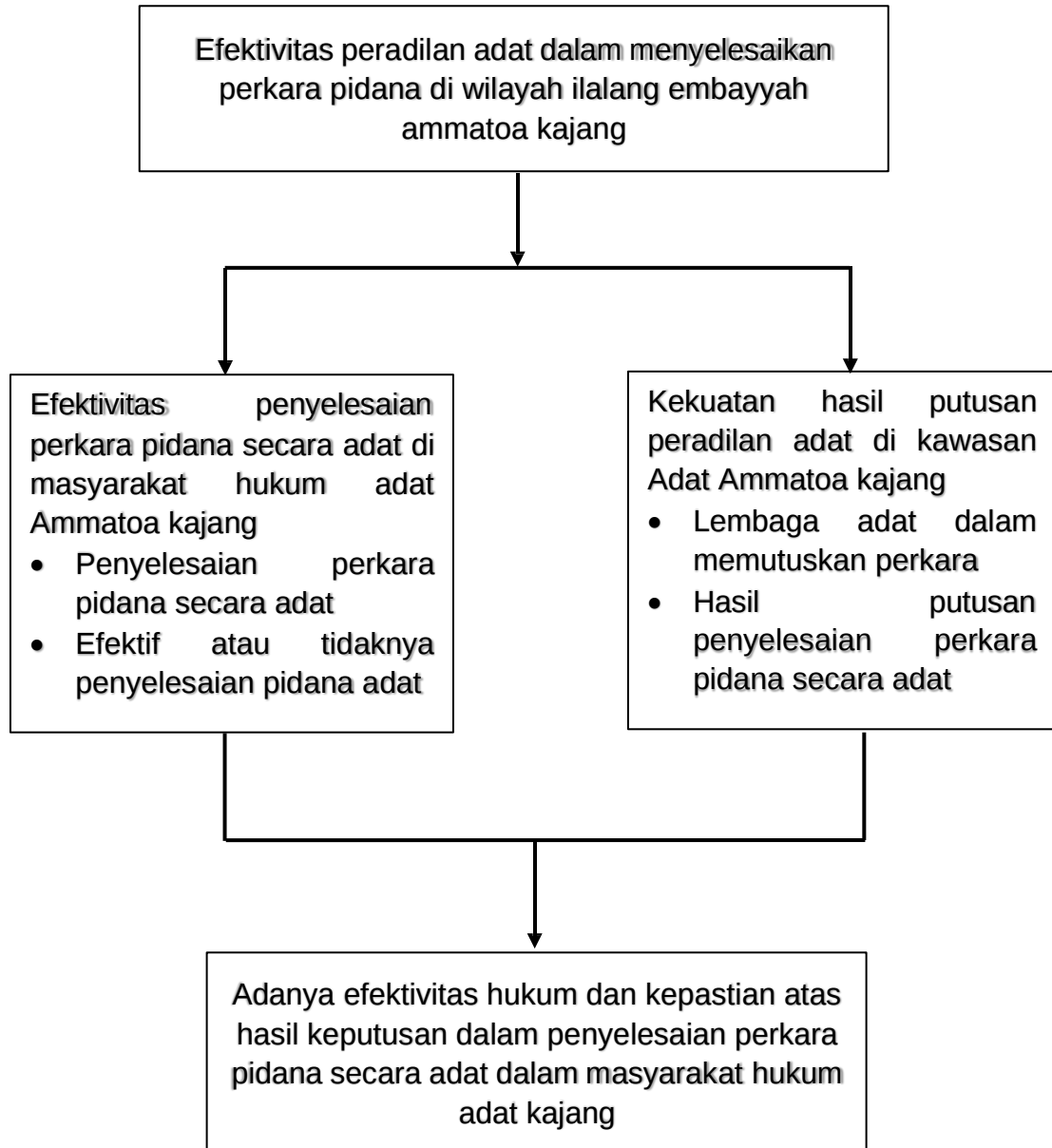
atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk Undang-Undang, yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk Undang-Undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatkan hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid, hal. 15

## B. Kerangka Pikir



### **C. Definisi Operasional**

1. Efektivitas adalah berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik atau ketepatan penggunaan. Hasil guna menunjang tujuan.
2. Peradilan Adat adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara yang hidup dalam masyarakat adat tertentu.
3. Hukum adat adalah seperangkat aturan dan norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama.
4. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
5. Pidana adat adalah ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran adat sebagai, suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau sekumpulan orang, mengancam atau mengganggu keseimbangan yang bersifat materil dan immaterial, terhadap seseorang atau terhadap masyarakat kesatuan. Tindakan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat.
6. Wilayah adat adalah adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang

diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Adat.

7. Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.
8. Hasil keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan diantara beberapa alternatif yang tersedia.